

**BAB III**  
**AKIBAT HUKUM ATAS AKTA PENGAKUAN UTANG YANG**  
**CACAT FORMIL DALAM PROSES PEMBUATANNYA**

**1. Akibat Hukum Akta Pengakuan yang Terbukti Cacat Formil Terhadap Putusan PKPU**

Permasalahan kecacatan pembuatan akta pengakuan utang sebagai alat bukti dalam proses PKPU berakibat fatal bagi perusahaan, terutama Direksi yang terbukti melampaui kewenangan AD/ART. Akta Pengakuan Utang yang pada hakikatnya bertujuan untuk menjamin utang-utang debitor kepada kreditor agar menimbulkan kepastian hukum apabila Debitor melakukan kelalaian atau wanprestasi. ini justru menciptakan permasalahan baru. Terbukti baik adanya cacat formil maupun materiil dalam Akta Pernyataan Utang Nomor 06 dan No. 07 tanggal 24 Desember 2021 sangat menciderai proses PKPU. Direksi PT Lombok Energy Dynamics yakni H. Zainal Muttaqin digugat melakukan perbuatan melawan hukum karena membuat akta diluar persetujuan dewan komisaris dan melanggar AD/ART. Utang debitor yang masih dapat ditagih dan belum jatuh tempo, namun dalam isinya tidak ditulis demikian dalam Akta Pernyataan Utang seolah-olah menjadikan pembuktiannya tidak sederhana.

Untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU harus menentukan syarat-syarat bahwa setiap permohonan PKPU harus memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (2) *j.o.* Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

yang mengatur bahwa dalam permohonan PKPU harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Debitor memiliki lebih dari satu Kreditor;
2. Kreditor memperkirakan Debitor tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan
3. Dua syarat tersebut harus dapat dibuktikan secara sederhana;

Permohonan PKPU yang diajukan oleh PT Rajawali Jaya Bersama ditolak oleh majelis hakim karena berdasarkan pertimbangan dalam amar putusan yang tidak memenuhi syarat-syarat permohonan PKPU. Dalam UU No. 37 Tahun 2004 terdapat dua bentuk syarat, yakni syarat formil menjadi tidak dikabulkan jika tidak diajukan oleh advokat serta legal standingnya, apakah si pemohon memenuhi syarat untuk mengajukan atau tidak. Sedangkan syarat materiil permohonan PKPU yakni utang yang tidak jelas harus ada sedikitnya 2 (dua) kreditor. Apabila kurang, maka permohonan PKPU tidak akan dikabulkan, tidak dapat dibuktikan secara sederhana, dan hanya dianggap debitor melakukan wanprestasi terhadap kreditor. Syarat materiil yang dimaksudkan adalah Pemohon PKPU tidak dapat membuktikan adanya fakta dan keadaan yang terbukti sederhana, sehingga permohonan Pemohon PKPU tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU.

Dasar diterimanya permohonan PKPU oleh majelis hakim yakni terdapat syarat-syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU No. 37 Tahun 2004 dan syarat formil dalam Pasal 224 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004.

Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya ketiga syarat tersebut harus dipenuhi. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka cukup menjadi alasan yang kuat bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU I terbukti tidak sederhana. Oleh karena itu, permohonan tersebut dinyatakan ditolak dengan segala akibat hukumnya.

Pertimbangan sahnyanya syarat formil atas permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 224 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, yaitu dalam kasus ini surat permohonan PKPU ditandatangani oleh Pemohon dan Advokat (kuasa hukumnya). Dalam kasus ini, permohonan PKPU diajukan oleh Andreas Juwono dalam jabatannya selaku Direktur PT Rajawali Jaya Bersama sebagai Pemohon PKPU atau kreditor bersama dengan kuasa hukum yang ditunjuknya yaitu Ihwan Nul Padli, S.H. dan Kurnia Salim Yuwono, S.H., M.Kn., para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum "KURNIAHAS & PARTNERS", yang beralamat di Citra Garden Blok GH-15 No. 11, Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2022. Dengan demikian, penerima kuasa dari PT Rajawali Jaya Bersama tersebut terbukti sebagai advokat yang sah dan memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 dan permohonan Pemohon PKPU telah ditandatangani oleh kuasa hukumnya. Dengan begitu, syarat formil permohonan Pemohon PKPU telah terpenuhi.

Selanjutnya membahas tentang syarat materiil permohonan PKPU. Berdasarkan *legal standing* Pemohon PKPU sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara No. 40/Pdt.Sus/PKPU/2022/PN.Niaga Sby,

terdapat beberapa alasan sebagai berikut.

1. Pada pokoknya Pemohon PKPU mendalilkan bahwa Termohon I PKPU berutang kepada Pemohon PKPU yang lahir dari Perjanjian Jual Beli Batubara Peringkat Rendah/Low Range Coal (Batubara) PLTU Lombok Timur 2 x 25 MW Periode 5 (lima) Tahun Nomor LED : 03/PJBB/LED- BPN/VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020;
2. Telah terjadi pengiriman oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU I serta telah menyerahkan tagihan pembayaran, namun ternyata Termohon PKPU I tidak membayar tagihannya kepada Pemohon PKPU dan telah melewati jangka waktu yang ditentukan di dalam Perjanjian Jual Beli Batubara;
3. Adanya bukti Perjanjian Jual Beli Batubara antara Pemohon I dengan Termohon I identik, yakni dalam Surat Balasan Keterangan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Bangkalan menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU adalah hubungan yang didasarkan pada Perjanjian Jual Beli Batubara;
4. Adanya bukti tagihan-tagihan kreditor kepada debitor menunjukkan bahwa Pemohon PKPU telah melakukan tagihan kepada Termohon PKPU I atas suplai Batubara dengan total tagihan Rp155.193.700.905,- (seratus lima puluh milyar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu sembilan ratus lima rupiah);
5. Termohon PKPU I telah membayar total tagihan tersebut sebesar Rp89.608.321.417,- (delapan puluh sembilan miliar enam ratus delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus tujuh belas rupiah) telah membuat

APU 06 atau yang dihadapan ANGELO BINTANG, S.H.,M.Kn., Notaris Kabupaten Bangkalan;

6. APU 06 jika dikaitkan dengan bukti Surat Majelis Pengawas daerah Notaris No. UM.MPDN.BANGKALAN 08.22-02 yang menjelaskan bahwa Notaris Angelo Bintang, S.H, M.Kn. domisili kantornya tidak diketahui dan bukti berupa Surat Majelis Pengawas Daerah Notaris No. UM.MPDN.BANGKALAN 08.22-03, menerangkan bahwa Notaris Angelo Bintang, S.H., M.Kn, tidak melaporkan akta yang dibuatnya kepada Majelis Pengawas Daerah;
7. Di dalam APU 06, terbukti Notaris Angelo Bintang, S.H., M.Kn menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya, sehingga apabila dilanggar, maka akta notaris tersebut cacat secara formil;
8. Pembuktian kebenaran esensialia atau substansi dari APU 06 harus diuji dan diputuskan terlebih dahulu, sehingga fakta adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004;
9. Bukti surat berupa Akta Jaminan Perusahaan No. 06 tanggal 15 Februari 2022 yang dibuat oleh Direktur H. ZAINAL MUTTAQIN, dihubungkan dengan bukti Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT LOMBOK ENERGY DYNAMICS adalah Tuan BAMBANG IRAWAN, dimana terhadap akta tersebut saat ini dipersengkatakan keabsahannya dan masih dalam proses pemeriksaan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Balikpapan dengan register perkara Nomor 147/Pdt.G/2022/PN.Bpp sehingga pembuktian dalam perkara ini menjadi tidak sederhana.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, sudah jelas bahwa syarat materiil permohonan Pemohon PKPU ditolak oleh Majelis Hakim untuk seluruhnya dan menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.279.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Adanya fakta-fakta hukum yang telah dijelaskan di atas menyebabkan permohonan Pemohon PKPU ditolak oleh Pengadilan Niaga sebagai akibat hukum bahwa adanya kecacatan formil dan materiil dalam Akta Pengakuan Utang. Akta Pengakuan Utang sebagai Akta Otentik yang mengalami cacat formil dan materiil dalam sebagaimana Pasal 1869 KUHPerdara yaitu *“Suatu Akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenangnya atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak”*. Terdegradasinya kekuatan pembuktian dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan yang tercantum dalam Pasal 1869 KUHPerdara adalah apabila terjadi faktor akta otentik cacat bentuknya. Untuk memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, akta tersebut harus ditandatangani oleh para pihak yang merupakan syarat mutlak agar suatu akta dapat dijadikan alat bukti.<sup>38</sup>

Pasal 1869 KUHPerdara menegaskan apabila akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang dalam pembuatan akta atau tidak cakap dalam membuat akta otentik, ataupun akta yang dibuat itu memiliki cacat terhadap

---

<sup>38</sup> Vivien Pomantow, 2018, *“Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik yang Cacat Formil Berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdara”*, LexPrivatum Vo. VI/No. 7/Sept/2018, h. 93.

bentuknya, maka akta tersebut hanya berkekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan saja. Diksi “*tidak berwenang*”, “*tidak cakap*”, dan “*cacat bentuknya*” dalam Pasal 1869 KUHPerdara tidak memberikan penjelasan yang tegas mengenai pengertian dari istilah hukum tersebut. Contoh yang dapat diaplikasikan dari kata “*tidak berwenang*” adalah apabila seorang notaris membuat akta otentik di luar wilayah jabatan yang ditentukan untuk menjadi wilayah jabatannya. Sedangkan “*tidak cakap*” apabila seorang Notaris membuat akta yang walaupun sudah berada dalam daerah yang merupakan wilayah jabatannya, namun ia membuat suatu akta yang tidak termasuk dalam bidang tugas notaris. Selanjutnya mengenai “*cacat bentuk*”, suatu akta notaris memiliki pengertian apabila suatu akta otentik yang dalam pembuatannya tidak memenuhi syarat atau prosedur yang tercantum dalam pasal-pasal dalam UUJN.<sup>39</sup>

Selain syarat-syarat kekuatan pembuktian akta otentik menjadi akta di bawah tangan yang disebutkan dalam Pasal 1869 KUHPerdara, terdapat syarat-syarat lain dalam pembuatan akta otentik yang harus dipenuhi mencakup syarat-syarat formil dan materiil. Syarat-syarat pembuatan akta otentik adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang;
- b. Dihadiri oleh para pihak;
- c. Kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada pejabat;
- d. Dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi;
- e. Menyebutkan identitas notaris, penghadap dan para saksi;

---

<sup>39</sup> Vivien Pomantow, *Ibid*, h. 93-94

<sup>40</sup> Endang Purwaningsih, 2015, “*Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Bantendan Penegakan Hukumnya*”, *Mimbar Hukum*, Februari 2015, Vol. 27, No. 1, h. 16-17.

- f. Menyebutkan tempat dan waktu pembuatan akta;
- g. Notaris membacakan akta di hadapan penghadap dan saksi-saksi;
- h. Ditandatangani semua pihak;
- i. Penegasan pembacaan, penerjemahan, dan penandatanganan pada bagan penutup akta;
- j. Kedudukan Notaris di daerah kabupaten/kota;

Lalu adapun syarat-syarat materiil pembuatan akta otentik adalah sebagai berikut:

- a. Berisi keterangan kesepakatan para pihak;
- b. Isi keterangan mengenai perbuatan hukum;
- c. Pembuatan akta sengaja dibuat sebagai pembuktian.

Apabila salah satu syarat formil maupun materiil tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan akta Notaris menjadi cacat formil dan akibatnya, akta tersebut kehilangan kekuatannya secara sempurna dan hanya menjadi akta di bawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan.<sup>41</sup> Tindakan pelanggaran oleh Notaris selaku pembuat akta otentik dan Direksi yang juga ikut terlibat membuat akta tanpa persetujuan RUPS menyebabkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan akta di bawah tangan atau akta batal demi hukum, maka pihak yang dirugikan yang dalam hal ini adalah PT Lombok Energy Dynamic selaku Penggugat dapat menuntut penggantian ganti rugi. Dalam hal suatu akta notaris dibatalkan oleh putusan hakim di pengadilan, maka ganti rugi terhadap Direksi dan Notaris hanya bisa dilakukan apabila terdapat

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal 16-17

pihak yang merasa dirugikan.<sup>42</sup>

Dasar hukum lainnya yang mengkualifikasi nilai pembuktian akta otentik menjadi akta di bawah tangan adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Akta di bawah tangan tetap mengikat sepanjang belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan akta tersebut telah melanggar salah satu unsur yang terdapat dalam UUJN.<sup>43</sup>

Akibat hukum dari akta otentik yang cacat hukum dalam pembuatannya adalah akta tersebut kehilangan keotentikannya yang memungkinkan adanya putusan *inkracht* dari pengadilan yang memeriksa. Penyelesaian terhadap hal tersebut harus ditinjau dan memberikan sanksi yang menyebabkan akta tersebut cacat hukum dan kehilangan keotentikannya. Apabila disebabkan oleh tindakan Notaris, maka para pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi terhadap Notaris yang bersangkutan. Namun apabila disebabkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang dalam pembuatannya tidak beritikad baik, maka kepada pihak-pihak tersebut dibebankan tanggung jawab atas kerugian kerugian yang dialami.<sup>44</sup>

Akta Pengakuan Utang sebagai alat bukti Pemohon PKPU atau Kreditor dalam proses PKPU yang terbukti mengalami cacat formil maupun materiil dapat mempengaruhi validitas dan kekuatan hukumnya. Dalam konteks PKPU,

---

<sup>42</sup> Didi Santoso, Tesis Master : “*Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/Pdt/1996)*. (Semarang, Universitas Diponegoro, 2009), h. 53.

<sup>43</sup> Darus, M. Luthfan Hadi, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. (Yogyakarta: UII, 2014), h. 109-110.

<sup>44</sup> Nawangwulan, Dyah, *Akibat Hukum Akta Autentik Notaris Yang Cacat Hukum Dalam sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Semarang*. Tesis. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2004).

dampaknya akan menimbulkan tidak dikabulkannya permohonan PKPU maupun penolakan Kreditor terhadap akta pengakuan utang tersebut sebagai dasar mengadakan rencana perdamaian. Kreditor atau pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan atau upaya hukum lainnya untuk membuktikan keabsahan akta tersebut. Maka dengan terbukti adanya pelanggaran Direktur dalam proses pembuatan Akta Pengakuan Utang yang melanggar AD/ART, maka PT LOMBOK ENERGY DYNAMICS yang diwakili oleh Daniel Mahendra Yuniar, S.Pi, M.Hum. selaku Direktur Utama menggugat H. ZAINAL MUTTAQIN atas dasar Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Balikpapan dengan nomor register perkara: 181/Pdt.G/2022/PN. Bpp.

Akibat hukum dari adanya kecacatan akta pengakuan utang dalam proses PKPU tentunya akan menimbulkan sanksi. Sanksi yang akan dibahas dalam subbab ini meliputi pertanggungjawaban Direksi selaku Tergugat I dan Notaris selaku Tergugat II yang terbukti keduanya melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum, maka akan dibahas mengenai pertanggungjawaban Direksi yang berpedoman terhadap AD/ART maupun UU No. 40 Tahun 2007. Dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 menegaskan bahwa Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab seluruhnya atas manajemen Perseroan untuk keperluan Perseroan sesuai pada maksud dan tujuan dari Perseroan beserta mewakili Perseroan, baik di dalam ataupun di luar pengadilan selaras pada ketentuan anggaran dasar. Jadi prinsipnya, seorang

Direksi yakni mengurus dan mewakili Perseroan Terbatas yang telah diatur dan ditentukan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Sedangkan bentuk implementasi kewajiban Direksi bagi Perseroan secara rutin dilengkapi serta wewenang yang ditetapkan dalam UU No. 40 Tahun 2007. Hal ini selaras dengan anggapan apabila Direksi memerlukan kewenangannya agar dapat menepati kewajiban dan melaksanakan fungsi- fungsinya.

Gugatan perbuatan melawan hukum yang dilayangkan terhadap H. Zainal Muttaqin selaku mantan Direktur PT Lombok Energy Dynamics berdasar pada pembuatan akta pengakuan utang yang tidak melalui persetujuan komisaris sehingga merugikan PT dan telah melanggar Anggaran Dasar PT nya sendiri, tepatnya bertentangan dengan Pasal 12 angka 1. Dalam perbuatan melawan hukum, gugatan ganti rugi diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Adapun bentuk ganti kerugian perbuatan melawan hukum antara lain:

- a. Perbaikan di dalam keadaan seperti semula;
- b. Pengembalian biaya-biaya demi pemulihan di dalam keadaan semula;
- c. Penggantian kerugian uang atas adanya penderitaan dan kesusahan seseorang atau nama baik yang tercemar atas karena tindakan perbuatan melawan hukum (penggantian kerugian immateriil);

Di dalam hukum perseroan, dikenal istilah pertanggungjawaban perseroan yang berarti bahwa setiap konsekuensi yuridis pada sikap perseroan, baik ataupun buruk akan dipikul sendiri pada perseroan itu. UU No. 40 Tahun 2007 menentukan dan mengatur luasnya kekuasaan dan kewenangan seorang Direksi. Sebagai seorang Direksi yang mengemban kekuasaan yang sangat besar, pasti

ada kemungkinan melakukan kerugian terhadap perusahaan dengan melanggar anggaran dasar yang telah dibentuk. Apabila direksi membuat tindakan yang melampaui batas kewenangannya atau dikenal dengan *ultra vires*, maka tindakan tersebut dipandang semata-mata sebagai kesalahan pribadi, artinya perusahaan tidak bertanggung jawab. Hal tersebut menunjukkan bahwa PT tidak terikat atas semua tindakan organnya yang bertindak di luar batas kewenangan. Oleh karena itu, Direksi berhak mendapatkan sanksi administratif atas perbuatannya maupun dapat digugat dengan perbuatan melawan hukum lantaran pelanggaran ataupun kelalaiannya yang mengakibatkan kerugian pada PT.<sup>45</sup>

Sanksi administratif merupakan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi ini dapat berupa denda, peringatan tertulis, pencabutan izin tertentu, and lain-lain. Sebagaimana contohnya dalam Pasal 18 angka 29 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru pada Pasal 71A ayat (1) Undang-Undang No. 27 Tahun 2007, diterangkan sejumlah sanksi administratif sebagai berikut.

1. Peringatan tertulis
2. Penghentian sementara kegiatan
3. Penutupan lokasi
4. Pencabutan perizinan berusaha
5. Pembatalan perizinan berusaha
6. Denda administratif <sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Desak Made, dkk, “*Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum*”, Jurnal Anologi Hukum, Volume 1, 2019, h. 15.

<sup>46</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490> (diakses pada tanggal 06 November 2023 jam 23.55 WIB)

Dalam kasus ini Direksi melakukan kesalahan yang sangat fatal yang berakibat perusahaannya mengalami kerugian karena membuat akta pengakuan utang yang mengalami kecacatan secara formil maupun materil tanpa persetujuan dewan komisaris dan RUPS. Hal tersebut mengakibatkan dewan komisaris mengambil keputusan untuk memberhentikan jabatan direksi dan melakukan pergantian jabatan terhadap direksi yang baru.

Selanjutnya berkaitan dengan gugatan hukum terhadap Direksi, anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan dapat digugat oleh pemegang saham Perseroan ke lembaga peradilan sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan. Lalu dalam Pasal 101 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 bahwa anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 ayat (1) dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut. Tanggung jawab hukum Direksi dalam hal PKPU dan kepailitan di dalam melakukan pengurusan Perseroan, Direksi memiliki kewenangan yang luas. Akan tetapi, kewenangan tersebut bukan tanpa batas. UU No. 40 Tahun 2007 memberikan cukup pembatasan atas kewenangan Direksi, misalnya yang diatur dalam Pasal 104 ayat (1) mengenai permohonan kepailitan atas Perseroan. Dalam pasal tersebut ditetapkan bahwa direksi tidak berwenang mengajukan permohonan

PKPU atau kepailitan atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU.<sup>47</sup>

Beban pembuktian terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi berada di pundak Direksi yang bersangkutan selaku Tergugat. Meskipun Notaris merupakan pejabat yang berwenang dalam membuat akta otentik, namun pembuktian terdapatnya unsur kesalahan atau kelalaian menjadi kunci utama dalam menuntut pertanggungjawaban Direksi. Selanjutnya perlu dibedakan antara kesalahan dan kelalaian. Menurut Schreuder, pengertian kesalahan menurut hukum pidana mencakup 3 (tiga) unsur-unsur antara lain:

1. Perlakuan yang bersifat melawan hukum;
2. *Dolus* (kesengajaan) atau *culpa* (kelalaian);
3. Kemampuan bertanggung jawab pelaku.

Berdasarkan unsur-unsur di atas dapat dibagi bahwa bentuk-bentuk kesalahan terdiri atas kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian/kealpaan (*culpa*). Dalam Pasal 104 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 menurut Prof. Sutan Remy Sjahdeni, yang dimaksudkan dengan “kesalahan” dalam Pasal 90 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 Lama adalah “kesengajaan”, karena dalam Pasal 90 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 disebut secara khusus unsur “kelalaian”. Sedangkan unsur kealpaan/kelalaian (*culpa*) terdiri atas kealpaan berat dan kealpaan ringan. Prof. Sutan Remy Sjahdeni berpendapat bahwa seorang anggota Direksi perseroan dalam menjalankan tugasnya hanya bertanggung jawab apabila kelalaian yang

---

<sup>47</sup> S, Ridel, 2014, “Kajian Hukum tanggung Jawab direksi Terhadap Kerugian Perusahaan Perseroan (Persero)”, Vol. II, No. 1, Januari-Maret/2014, hal 23.

dilakukan adalah kelalaian berat (*gross negligence*).<sup>48</sup>

Selain mendapatkan sanksi perdata, yakni penggantian kerugian, dalam kasus ini Direksi H. Zainal Muttaqin digugat atas nama pribadi, tidak mewakili perusahaan sebenarnya juga dapat dituntut secara pidana. Secara pidana, Direksi termasuk melakukan pemalsuan surat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<sup>49</sup><sup>50</sup> yang berbunyi: *“Barangsiapa menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”* Kemudian pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi *“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”*.

Berdasarkan ketentuan pasal 266 ayat (1) KUHP, maka dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat adalah sebagai berikut:

#### 1. Barangsiapa

Unsur barangsiapa merupakan subjek hukum yang dalam pasal ini dimaknai sebagai pelaku tindak pidana pemalsuan surat.<sup>50</sup> Dalam hal ini subjek hukum yang dimaksud adalah Direksi.

---

<sup>48</sup> Sjahdeni, Sutan Remy, 2002, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*. Grafiti, Jakarta, h. 41.

<sup>49</sup> Yusnani, *“Analisis Hukum Terhadap Akta Otentik yang Mengandung Keterangan Palsu (Studi Kasus Di Kota Medan)”*, [https://www.researchgate.net/publication/42323450\\_Analisis\\_Hukum\\_terhadap\\_Akta\\_Otentik\\_Yang\\_Mengandung\\_Keterangan\\_Palsu\\_Studi\\_Kasus\\_Di\\_Kota\\_Medan](https://www.researchgate.net/publication/42323450_Analisis_Hukum_terhadap_Akta_Otentik_Yang_Mengandung_Keterangan_Palsu_Studi_Kasus_Di_Kota_Medan) (diakses pada tanggal 03 Januari 2024 jam 08.32 WIB)

<sup>50</sup> <https://rendratopon.com/2022/05/07/unsur-tindak-pidana-pemalsuan-surat/> (diakses pada tanggal 03 Januari 2024 pukul 12.53 WIB)

## 2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu

Bahwa orang yang menyuruh memasukkan keterangan palsu atau disebut (*doen plegen*) dalam bentuk pernyataan orang yang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik. Penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut.<sup>51</sup> Dalam hal ini, Direksi menyuruh Notaris sebagai pembuat akta otentik memasukkan keterangan-keterangan yang bertentangan dengan perjanjian utang-piutang kepada PT Rajawali Jaya Bersama, yang sebelumnya tidak berdasarkan persetujuan RUPS dan dewan komisaris, serta memiliki niat buruk untuk merugikan Kreditor.

## 3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenarannya

Direksi dalam membuat APU 06 dan APU 07 memasukkan keterangan palsu yang seolah-olah sesuai dengan kebenarannya, padahal Akta Pengakuan Utang tersebut mengalami kecacatan formil maupun materiil yang tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam proses PKPU.

## 4. Menimbulkan kerugian

Kerugian terdiri atas kerugian materiil maupun kerugian immateriil. Kerugian materiil. Kerugian materiil yakni kerugian yang dapat dinilai dalam bentuk nilai moneter atau properti fisik, contohnya kerugian finansial, kerugian harta benda, atau kerugian ekonomi yang dihitung dalam bentuk uang. Sedangkan kerugian immateriil merupakan kerugian yang sulit diukur dan dinilai secara langsung

---

<sup>51</sup> Sativa, Annisa, 2014, "*Tindak Pidana Memasukkan Keterangan Palsu Ke dalam Akta Autentik*", Jurnal Penegakan Hukum, Volume 1, Nomor 1/ Juni 2014, h. 96.

dalam bentuk nilai moneter yang berkaitan dengan aspek-aspek non material seperti reputasi, kepercayaan, atau emosi. Kerugian materiil yang dialami Penggugat, karena akibat adanya Akta Pengakuan Utang Nomor 06 tertanggal 24 Desember 2021 dan Akta Pengakuan Utang Nomor 07 tertanggal 24 Desember 2021 tersebut Penggugat dijadikan sebagai Termohon PKPU oleh Turut Tergugat I sehingga untuk menghadapinya Penggugat menggunakan jasa pengacara dan mengeluarkan biaya sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk menangani perkara Akta Pengakuan Utang. Di samping itu juga, Penggugat mengalami kerugian materiil, yakni nama baik Penggugat menjadi tercoreng dan akibatnya beberapa rekan bisnis Penggugat satu per satu mengurungkan niatnya untuk menjalin kerjasama dengan Penggugat.

Adanya klausula yang tercantum dalam APU 06 dan APU 07 bertentangan dengan Perjanjian Nomor LED 03/PJBB/LED-BPN/VI/2020, diantaranya terkait dengan INSTALMENT yang tidak pernah diperjanjikan sebelumnya. Selain itu, pada klausula mengenai denda keterlambatan dalam APU 06 dan APU 07 perhitungannya tidak mendasar dan membingungkan. Hal tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang dituduhkan dan Direksi terbukti secara sah telah melakukan kejahatan pemalsuan surat.